



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ilyas Bin (Alm) Muhyadi;
2. Tempat lahir : Karya Harapan Mukti;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Palembang RT. 08 RW. 02 Desa Kaya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imanuel Purba, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 05 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ilyas Bin (Alm) Muhyadi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja melukai berat orang lain dan mengakibatkan kematian" melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ilyas Bin (Alm) Muhyadi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos penggali tanah (tembilang) dengan tangkai bambu dengan panjang $\pm 1,5$ Meter;
 - 1 (satu) batang kayu lesung dengan panjang ± 1 Meter ;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Muhammad Ilyas Bin (Alm) Muhyadi, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Palembang Rt.02 Rw. 02 Unit 19 Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 saat terdakwa sedang tidur dirumahnya yang beralamat Jl. Palembang Rt. 08 Rw. 02 Desa Kaya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo terdengar suara ketukan pintu lalu terdakwa bangun dan mencari darimana sumber suara tersebut, rupanya korban Sutono yang mengetok pintu jendela kamar terdakwa dan hendak menawarkan rokok kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau dan korban Sutono pun langsung pergi, beberapa lama kemudian korban Sutono datang lagi kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa dan korban Sutono menyuruh terdakwa untuk memasak nasi namun karena merasa tidak senang atas keberadaan korban Sutono lalu terdakwa mengusir korban Sutono dan korban Sutono pun langsung keluar dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa pun membuat kopi dan meminumnya sambil duduk-duduk di ruang tengah. Tak berapa lama terdakwa pun keluar rumah dan melihat korban Sutono keliling mengitari rumah terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa merasa risih dan terganggu, saat korban Sutono berada tepat dibelakang rumah terdakwa langsung terdakwa hadang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu lesung yang berada di belakang rumah terdakwa dan hendak memukul korban Sutono namun ditangkis oleh korban Sutono dan dihalangi juga oleh saksi Nurhayati yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di sekitar rumah terdakwa, lalu korban Sutono lari kedepan rumah terdakwa dan langsung dikejar oleh terdakwa kemudian tiba-tiba korban Sutono terjatuh dan terdakwa melihat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) batang dodos tanah (tembilang) berada di luar rumah terdakwa dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa hantamkan tembilang tersebut ke bagian leher dan wajah korban Sutono berkali-kali, setelah itu terdakwa menyeret korban Sutono ke arah jalan yang pada saat itu kondisi korban Sutono sudah tidak berdaya dan berlumuran darah lalu datanglah warga beramai-ramai mendekati lokasi kejadian, dikarenakan takut melihat warga berdatangan, terdakwa pun kabur bersembunyi di rumah kosong.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sutono meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dari Klinik Sehati dengan nomor : 101/KS/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dan hasil Visum Et Repertum Klinik Sehati nomor : VER/34/VIII/2022/Reskrim Tertanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Hamidah Agustina, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil melebar;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada bawah mata sebelah kiri, panjang + 11 cm dan dalam + 2 cm;
 - b. Luka robek pada hidung, panjang + 3 cm dan dalam + 2 cm;
 - c. Luka robek pada ujung bibir sebelah kiri, panjang + 4 cm dan dalam + 2 cm;
 - d. Luka robek pada dagu, lebar + 6 cm dan dalam + 3 cm;
 - e. Luka lecet pada dagu, panjang + 3 cm dan dalam + 3 cm;
 - f. Luka robek pada leher, panjang + 6 cm dan dalam + 0,5 cm;
 - g. Luka gores pada beberapa bagian leher + 6 cm;
 - h. Luka robek pada siku kiri, panjang + 1 cm, lebar + 2 cm dan dalam + 1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Ilyas Bin (Alm) Muhyadi, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Palembang Rt.02 Rw. 02 Unit 19 Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melukai berat orang lain dan mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 saat terdakwa sedang tidur dirumahnya yang beralamat Jl. Palembang Rt. 08 Rw. 02 Desa Kaya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo terdengar suara ketukan pintu lalu terdakwa bangun dan mencari darimana sumber suara tersebut, rupanya korban Sutono yang mengetok pintu jendela kamar terdakwa dan hendak menawarkan rokok kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau dan korban Sutono pun langsung pergi, beberapa lama kemudian korban Sutono datang lagi kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa dan korban Sutono menyuruh terdakwa untuk memasak nasi namun karena merasa tidak senang atas keberadaan korban Sutono lalu terdakwa mengusir korban Sutono dan korban Sutono pun langsung keluar dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa pun membuat kopi dan meminumnya sambil duduk-duduk di ruang tengah. Tak berapa lama terdakwa pun keluar rumah dan melihat korban Sutono keliling mengitari rumah terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa merasa risih dan terganggu, saat korban Sutono berada tepat dibelakang rumah terdakwa langsung terdakwa hadang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu lesung yang berada di belakang rumah terdakwa dan hendak memukul korban Sutono namun ditangkis oleh korban Sutono dan dihalangi juga oleh saksi Nurhayati yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di sekitar rumah terdakwa, lalu korban Sutono lari kedepan rumah terdakwa dan langsung dikejar oleh terdakwa kemudian tiba-tiba korban Sutono terjatuh dan terdakwa melihat ada 1 (satu) batang dodos tanah (tembilang) berada di luar rumah terdakwa dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa hantamkan tembilang tersebut ke bagian leher dan wajah korban Sutono berkali-kali, setelah itu terdakwa menyeret korban Sutono kearah jalan yang pada saat itu kondisi korban Sutono sudah tidak berdaya dan berlumuran darah lalu datanglah warga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beramai-ramai mendekati lokasi kejadian, dikarenakan takut melihat warga berdatangan, terdakwa pun kabur bersembunyi di rumah kosong.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sutono meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dari Klinik Sehati dengan nomor : 101/KS/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dan hasil Visum Et Repertum Klinik Sehati nomor : VER/34/VIII/2022/Reskrim Tertanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Hamidah Agustina, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil melebar;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - i. Luka robek pada bawah mata sebelah kiri, panjang + 11 cm dan dalam + 2 cm;
 - ii. Luka robek pada hidung, panjang + 3 cm dan dalam + 2 cm;
 - iii. Luka robek pada ujung bibir sebelah kiri, panjang + 4 cm dan dalam + 2 cm;
 - iv. Luka robek pada dagu, lebar + 6 cm dan dalam + 3 cm;
 - v. Luka lecet pada dagu, panjang + 3 cm dan dalam + 3 cm;
 - vi. Luka robek pada leher, panjang + 6 cm dan dalam + 0,5 cm;
 - vii. Luka gores pada beberapa bagian leher + 6 cm;
 - viii. Luka robek pada siku kiri, panjang + 1 cm, lebar + 2 cm dan dalam + 1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Muhammad Ilyas Bin (Alm) Muhyadi, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Palembang Rt.02 Rw. 02 Unit 19 Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 saat terdakwa sedang tidur di rumahnya yang beralamat Jl. Palembang Rt. 08 Rw. 02 Desa Kaya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo terdengar suara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketukan pintu lalu terdakwa bangun dan mencari darimana sumber suara tersebut, rupanya korban Sutono yang mengetok pintu jendela kamar terdakwa dan hendak menawarkan rokok kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau dan korban Sutono pun langsung pergi, beberapa lama kemudian korban Sutono datang lagi kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa dan korban Sutono menyuruh terdakwa untuk memasak nasi namun karena merasa tidak senang atas keberadaan korban Sutono lalu terdakwa mengusir korban Sutono dan korban Sutono pun langsung keluar dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa pun membuat kopi dan meminumnya sambil duduk-duduk di ruang tengah. Tak berapa lama terdakwa pun keluar rumah dan melihat korban Sutono keliling mengitari rumah terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa merasa risih dan terganggu, saat korban Sutono berada tepat dibelakang rumah terdakwa langsung terdakwa hadang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu lesung yang berada di belakang rumah terdakwa dan hendak memukul korban Sutono namun ditangkis oleh korban Sutono dan dihalangi juga oleh saksi Nurhayati yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di sekitar rumah terdakwa, lalu korban Sutono lari kedepan rumah terdakwa dan langsung dikejar oleh terdakwa kemudian tiba-tiba korban Sutono terjatuh dan terdakwa melihat ada 1 (satu) batang dodos tanah (tembilang) berada di luar rumah terdakwa dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa hantamkan tembilang tersebut ke bagian leher dan wajah korban Sutono berkali-kali, setelah itu terdakwa menyeret korban Sutono kearah jalan yang pada saat itu kondisi korban Sutono sudah tidak berdaya dan berlumuran darah lalu datanglah warga beramai-ramai mendekati lokasi kejadian, dikarenakan takut melihat warga berdatangan, terdakwa pun kabur bersembunyi dirumah kosong.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sutono meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dari Klinik Sehati dengan nomor : 101/KS/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dan hasil Visum Et Repertum Klinik Sehati nomor : VER/34/VIII/2022/Reskrim Tertanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Hamidah Agustina, dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Korban datang dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil melebar;
- 2) Pada tubuh korban ditemukan :
 - a) Luka robek pada bawah mata sebelah kiri, panjang + 11 cm dan dalam + 2 cm;
 - b) Luka robek pada hidung, panjang + 3 cm dan dalam + 2 cm;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Luka robek pada ujung bibir sebelah kiri, panjang + 4 cm dan dalam + 2 cm;
- d) Luka robek pada dagu, lebar + 6 cm dan dalam + 3 cm;
- e) Luka lecet pada dagu, panjang + 3 cm dan dalam + 3 cm;
- f) Luka robek pada leher, panjang + 6 cm dan dalam + 0,5 cm;
- g) Luka gores pada beberapa bagian leher + 6 cm;
- h) Luka robek pada siku kiri, panjang + 1 cm, lebar + 2 cm dan dalam + 1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunardi Bin Parto Tamsir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait perbuatan terdakwa yang telah memukul korban hingga meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sutono;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Palembang Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, atau tepatnya didepan rumah dari terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi baru pulang dari ladang/kebun dan berada dalam rumah dan akan mandi, tiba-tiba saksi mendengar teriakan dari luar yang cukup keras "yang berkata, tolong-tolong", saksi segera keluar rumah dan menuju tempat teriakan dimana saksi melihat ada korban sedang terlentang di jalan dimana seluruh bagian wajahnya banyak sekali mengeluarkan darah, selain saksi banyak juga warga atau masarakat lain juga menuju lokasi, selanjutnya saksi dengan dibantu warga membantu membawa korban kedepan rumahnya, dan ada juga warga yang membawa mobil setelah itu korban dibawa ke Klinik Sehati di Dusun Kuning Gading untuk diobati dan saksi ada juga membantu untuk menggotong korban masuk kedalam mobil;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa ditempat kejadian;
 - Bahwa yang berteriak minta tolong adalah Nurhayati Kakak kandung dari terdakwa, ada juga saksi lain yang bernama Sukadi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kepribadian terdakwa biasa saja, Bahwa jarak dari rumah saksi, terdakwa dan korban sekira beberapa meter saja, sebab saksi, korban dan terdakwa adalah tetangga, sedangkan posisi rumah dari terdakwa dan korban adalah saling berhadapan hanya dibatasi oleh jalan saja, sedangkan rumah saksi berjarak beberapa meter dari rumah terdakwa dan korban;
 - Bahwa setelah korban dibawa ke klinik tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban sutono;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Jarminto Als Jar Bin Sutono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait perbuatan terdakwa yang telah memukul korban hingga meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Palembang Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, atau tepatnya didepan rumah dari terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sutono yaitu orangtua saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di kebun dan didatangi oleh tetangga saksi yang bernama Mustopa yang berkata bahwa Bapak saksi yang bernama Sutono sakit saksi sempat berkata kepada Mustopa Bapak tadi biasa saja dan tidak dalam kondisi sakit, akan tetapi saksi tetap diminta untuk segera pulang kerumah, dan sewaktu pulang kerumah baru saksi ketahui Bapak baru akan pulang setelah berobat ke Klinik dan telah dibawa pulang kerumah dan dalam kondisi telah meninggal dunia, dan saksi mendapatkan informasi dirumah bahwa Bapak dianiaya serta dibunuh oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebab terdakwa adalah tetangga saksi dan juga korban adalah juga tetangga dari saksi sebab saksi tinggal disebelah rumah dari korban;
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa sudah tidak berada ditempat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga mempersiapkan pemakaman dan penguburan dari korban dan sekira pukul 19.00 Wib saya mendatangi rumah dari Rio untuk melaporkan kejadian tersebut dengan didampingi oleh Rio saksi juga melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pelepat Ilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada saksi melihat terdakwa berkelahi, bertengkar atau marah-marah dengan tetangga namun pernah bertengkar dengan istri dari terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah memanen buah sawit dari kebun milik dari orang tua dan kakaknya setahu saksi;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan Ibunya, Bapaknya telah meninggal dunia, ada juga istri dan anaknya perempuan yang sekira masih berumur 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa jarak dari rumah saksi, terdakwa dan korban sekira beberapa meter saja, sebab saksi, korban dan terdakwa adalah tetangga, sedangkan posisi rumah dari terdakwa dan rumah saksi dan korban adalah saling berhadapan hanya dibatasi oleh jalan saja, sebab rumah saksi berdempetan dengan rumah korban;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terluka adalah pipi, dahi, leher luka gores / lecet / tusuk, ada luka di bagian bawah mata sebelah kiri dan dekat mulut, tidak tahu secara rinci yang jelas ba bagian wajah dari korban banyak sekali mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah korban dibawa ke klinik tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa serta keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Nurhayati Als Nur Binti Muhyadi (Alm), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait perbuatan terdakwa yang telah memukul korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Palembang Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, tepatnya didepan rumah dari terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sutono;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekira 25 m (dua puluh lima meter) dimana saksi melihat terdakwa menusuk wajah atau muka korban yang tergeletak dit tanah sebanyak beberapa kali, pada awalnya saksi tidak percaya namun kemudian saksi berteriak sekeras-kerasnya meminta pertolongan dan beberapa orang tetangga datang untuk membantu Sutono dengan cara digotong dan dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa berobat, sedangkan terdakwa melarikan diri setahu saksi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Palembang Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, saksi mendatangi rumah dari korban meminta bantuan darinya untuk dapat memberikan obat kepada terdakwa, sebab saksi tidak berani untuk memberikan obat kepada terdakwa, saksi ada mendengar cerita dari Ibu terdakwa yang juga adalah Ibu saksi bahwa terdakwa hanya menurut dengan korban, makanya saksi meminta tolong kepada korban, pada awalnya saksi mengetuk rumah dari terdakwa (rumah ibu saksi), namun tidak ada jawaban dari rumah setelah mengetuk pintu rumah tidak ada tanggapan tiba-tiba saksi bertemu dan berbicara di belakang rumah tepatnya disumur saksi bertanya kepada korban sedang apa dan darimana dan dijawab oleh korban barusan mengubur kucing yang sudah mati, saksi tanya lagi kenapa bisa mati dan dijawab oleh korban sepertinya dibunuh oleh terdakwa sebab mata kucing itu melotot, tidak lama sedang berbicara dengan korban datang terdakwa yang membawa palu atau penumbuk padi, dan berusaha memukuli wajah atau tubuh dari korban, saksi dekati terdakwa dengan cara memeluk, sedangkan palu di jauhkan atau terpental oleh korban ketanah, dikarenakan tidak dapat menahan lama tubuh terdakwa, korban lari dan kabur dari tempat tersebut sedangkan terdakwa juga pergi dan ternyata mengambil dodos sembari mengejar korban, dan pada akhirnya korban terjatuh terlentang dit tanah dan didodos bagian wajah oleh terdakwa;
- Bahwa sekira selama 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sebelum kejadian, terdakwa ada berubah dan ada mengalami gangguan sehingga sering mengurung diri dalam kamar serta juga sering berteriak;
- Bahwa terdakwa juga sering berlari kesana kemari sembari berteriak, pernah juga terdakwa membawa sepeda motor honda scopy baru milik tetangga dan membawanya kekebun dimana kunci kontak ditinggal begitu saja diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa pulang kerumah berjalan kaki, dimana yang mencari dan membawa sepeda motor dan menemukannya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dan keponakan dari saksi selain itu langsung mengembalikan juga kepada pemilik sepeda motor tersebut, selain itu juga terdakwa menggunduli rambutnya sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dibawa berobat ke Usztad beberapa kali untuk di Rukiah dan menurut Uztad ada Jin yang sudah cukup lama mengikuti dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dibawa ke dokter kejiwaan;
- Bahwa terdakwa memiliki obat penenang yang dibeli dari pasar;
- Bahwa kondisi korban saat ditusuk oleh terdakwa masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi jarang bertemu atau main kerumah terdakwa, sebab sibuk dan memiliki kehidupan masing-masing;
- Bahwa terdakwa hanya tinggal bersama dengan ibu saksi sementara istri terdakwa dan anak-anaknya sudah pindah untuk sementara karena kondisi terdakwa yang tidak stabil;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui permasalahan secara rinci antara terdakwa, Ibu saksi dan istri dari terdakwa dirumah tersebut, namun ada cerita dari Ibu bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau masalah kejiwaaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Palembang Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo terdakwa telah menghantamkan tembilang besi ke bagian wajah dan leher korban atas nama Sutono;
- Bahwa terdakwa dan korban adalah tetangga;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah memanen buah sawit dari kebun milik dari orang tua dan kakaknya setahu saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan ibu terdakwa juga istri dan anaknya perempuan yang sekira masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 saat terdakwa sedang tidur dirumahnya terdengar suara ketukan pintu lalu terdakwa bangun dan mencari darimana sumber suara tersebut, rupanya korban Sutono yang mengetok pintu jendela kamar terdakwa dan hendak menawarkan rokok kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau dan korban Sutono pun langsung pergi, beberapa lama kemudian korban Sutono datang lagi kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa dan korban Sutono menyuruh terdakwa untuk memasak nasi namun karena merasa tidak senang atas keberadaan korban Sutono lalu terdakwa mengusir korban Sutono dan korban Sutono pun langsung keluar dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa pun membuat kopi dan meminumnya sambil duduk-duduk di ruang tengah. Tak berapa lama terdakwa pun keluar rumah dan melihat korban Sutono keliling mengitari rumah terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa merasa risih dan terganggu, saat korban Sutono berada tepat dibelakang rumah terdakwa langsung terdakwa hadang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu lesung yang berada di belakang rumah terdakwa dan hendak memukul korban Sutono namun ditangkis oleh korban Sutono dan dihalangi juga oleh saksi Nurhayati yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di sekitar rumah terdakwa, lalu korban Sutono lari kedepan rumah terdakwa dan langsung dikejar oleh terdakwa kemudian tiba-tiba korban Sutono terjatuh dan terdakwa melihat ada 1 (satu) batang dodos tanah (tembilang) berada di luar rumah terdakwa dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa hantamkan tembilang tersebut ke bagian leher dan wajah korban Sutono berkali-kali, setelah itu terdakwa menyeret korban Sutono kearah jalan yang pada saat itu kondisi korban Sutono sudah tidak berdaya dan berlumuran darah lalu datanglah warga beramai-ramai mendekati lokasi kejadian, dikarenakan takut melihat warga berdatangan, terdakwa pun kabur bersembunyi dirumah kosong;
- Bahwa terdakwa menerangkan merasa di bisikkan oleh suara misterius dan mengatakan bahwa korban sutono hendak membunuhnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah punya masalah dengan korban sutono;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan meminta maaf kepada keluarga korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dan keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 100/VIII/KS/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Hamidah Agustina atas nama korban Tn. Sutono dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Korban datang dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil melebar;
- 2) Pada tubuh korban ditemukan :
 - a) Luka robek pada bawah mata sebelah kiri, panjang + 11 cm dan dalam + 2 cm;
 - b) Luka robek pada hidung, panjang + 3 cm dan dalam + 2 cm;
 - c) Luka robek pada ujung bibir sebelah kiri, panjang + 4 cm dan dalam + 2 cm;
 - d) Luka robek pada dagu, lebar + 6 cm dan dalam + 3 cm;
 - e) Luka lecet pada dagu, panjang + 3 cm dan dalam + 3 cm;
 - f) Luka robek pada leher, panjang + 6 cm dan dalam + 0,5 cm;
 - g) Luka gores pada beberapa bagian leher + 6 cm;Luka robek pada siku kiri, panjang + 1 cm, lebar + 2 cm dan dalam + 1 cm;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berumur 70 tahun dan dapat disimpulkan : penyebab kematian diduga adanya trauma kepala berat dikarenakan hantaman yang berulang oleh benda tumpul;

- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 101/KS/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. hamidah Agustina Siagian atas nama korban : Tn. Sutono, sebab meninggal diduga trauma kepala berat dikarenakan hantaman yang berulang oleh benda tumpul;

- Surat Perjanjian Perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban yang ditandatangani oleh Jarminto selaku Pihak Keluarga Korban dengan Fatkun Zubaidi selaku Pihak Keluarga Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dodos penggali tanah (tembilang) dengan tangkai bambu dengan Panjang $\pm 1,5$ meter;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu lesung dengan Panjang ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diatas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Palembang Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo terdakwa telah menghantamkan tembilang besi ke bagian wajah dan leher korban atas nama Sutono;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 saat terdakwa sedang tidur dirumahnya terdengar suara ketukan pintu lalu terdakwa bangun dan mencari darimana sumber suara tersebut, rupanya korban Sutono yang mengetok pintu jendela kamar terdakwa dan hendak menawarkan rokok kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau dan korban Sutono pun langsung pergi, beberapa lama kemudian korban Sutono datang lagi kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa dan korban Sutono menyuruh terdakwa untuk memasak nasi namun karena merasa tidak senang atas keberadaan korban Sutono lalu terdakwa mengusir korban Sutono dan korban Sutono pun langsung keluar dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa pun membuat kopi dan meminumnya sambil duduk-duduk di ruang tengah. Tak berapa lama terdakwa pun keluar rumah dan melihat korban Sutono keliling mengitari rumah terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa merasa risih dan terganggu, saat korban Sutono berada tepat dibelakang rumah terdakwa langsung terdakwa hadang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu lesung yang berada di belakang rumah terdakwa dan hendak memukul korban Sutono namun ditangkis oleh korban Sutono dan dihalangi juga oleh saksi Nurhayati yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di sekitar rumah terdakwa, lalu korban Sutono lari kedepan rumah terdakwa dan langsung dikejar oleh terdakwa kemudian tiba-tiba korban Sutono terjatuh dan terdakwa melihat ada 1 (satu) batang dodos tanah (tembilang) berada di luar rumah terdakwa dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa hantamkan tembilang tersebut ke bagian leher dan wajah korban Sutono berkali-kali, setelah itu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb



terdakwa menyeret korban Sutono ke arah jalan yang pada saat itu kondisi korban Sutono sudah tidak berdaya dan berlumuran darah lalu datanglah warga beramai-ramai mendekati lokasi kejadian, dikarenakan takut melihat warga berdatangan, terdakwa pun kabur bersembunyi di rumah kosong;

- Bahwa setelah terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan dodot sawit, korban dibawa ke klinik sehati setelah sampai klinik korban Sutono dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 101/KS/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Hamidah Agustina Siagian sebab meninggal diduga trauma kepala berat dikarenakan hantaman yang berulang oleh benda tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor: 100/VIII/KS/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Hamidah Agustina atas nama korban Tn. Sutono dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil melebar;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a) Luka robek pada bawah mata sebelah kiri, panjang + 11 cm dan dalam + 2 cm;
 - b) Luka robek pada hidung, panjang + 3 cm dan dalam + 2 cm;
 - c) Luka robek pada ujung bibir sebelah kiri, panjang + 4 cm dan dalam + 2 cm;
 - d) Luka robek pada dagu, lebar + 6 cm dan dalam + 3 cm;
 - e) Luka lecet pada dagu, panjang + 3 cm dan dalam + 3 cm;
 - f) Luka robek pada leher, panjang + 6 cm dan dalam + 0,5 cm;
 - g) Luka gores pada beberapa bagian leher + 6 cm;
 - h) Luka robek pada siku kiri, panjang + 1 cm, lebar + 2 cm dan dalam + 1 cm;
- Bahwa sekira selama 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sebelum kejadian, terdakwa ada berubah dan ada mengalami gangguan sehingga sering mengurung diri dalam kamar serta juga sering berteriak;
- Bahwa terdakwa juga sering berlari kesana kemari sembari berteriak, pernah juga terdakwa membawa sepeda motor honda scopy baru milik tetangga dan membawanya ke kebun dimana kunci kontak ditinggal begitu saja diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa pulang kerumah berjalan kaki, dimana yang mencari dan membawa sepeda motor dan menemukannya adalah anak dan keponakan dari saksi selain itu langsung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb



mengembalikan juga kepada pemilik sepeda motor tersebut, selain itu juga terdakwa menggunduli rambutnya sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak pernah punya masalah dengan korban sutono;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dan keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sesuai Surat Perjanjian Perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban yang ditandatangani oleh Jarminto selaku Pihak Keluarga Korban dengan Fatkun Zubaidi selaku Pihak Keluarga Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa kata barang siapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Ilyas Bin (Alm) Muhyadi dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa



mengakui dan membenarkan identitasnya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku mempunyai hubungan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang);

Menimbang bahwa berdasarkan teori hukum pidana tentang kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut M.V.T (Memorie van Toelichting) kesengajaan dapat diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, lebih lanjut dijelaskan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan yang dilakukan tersebut dan disamping itu tidak hanya mengetahui akan tetapi juga harus menyadari dan menginsyafi tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian doktrin tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesengajaan dalam doktrin hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Sehingga untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja haruslah terlebih dahulu mengetahui atau dapat dibuktikan bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang yang dimaksud dalam hal ini yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pemeriksaan perkara aquo atas nama Terdakwa Muhammad Ilyas Bin (Alm) Muhyadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang mendatangkan bahaya kematian, dengan kata lain luka berat tersebut merupakan akibat yang tidak dimaksudkan oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Palembang Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa sedang tidur dirumahnya terdengar suara ketukan pintu lalu terdakwa bangun dan mencari darimana sumber suara tersebut, rupanya korban Sutono yang mengetok pintu jendela kamar terdakwa dan hendak menawarkan rokok kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau dan korban Sutono pun langsung pergi, beberapa lama kemudian korban Sutono datang lagi kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa dan korban Sutono menyuruh terdakwa untuk memasak nasi namun karena merasa tidak senang atas keberadaan korban Sutono lalu terdakwa mengusir korban Sutono dan korban Sutono pun langsung keluar dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa pun membuat kopi dan meminumnya sambil duduk-duduk di ruang tengah. Tak berapa lama terdakwa pun keluar rumah dan melihat korban Sutono keliling mengitari rumah terdakwa dan hal tersebut membuat terdakwa merasa risih dan terganggu, saat korban Sutono berada tepat dibelakang rumah terdakwa langsung terdakwa hadang dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu lesung yang berada di belakang rumah terdakwa dan hendak memukul korban Sutono namun ditangkis oleh korban Sutono dan dihalangi juga oleh saksi Nurhayati yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di sekitar rumah terdakwa, lalu korban Sutono lari kedepan rumah terdakwa dan langsung dikejar oleh terdakwa kemudian tiba-tiba korban Sutono terjatuh dan terdakwa melihat ada 1 (satu) batang dodos tanah (tembilang) berada di luar rumah terdakwa dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa hantamkan tembilang tersebut ke bagian leher dan wajah korban Sutono berkali-kali, setelah itu terdakwa menyeret korban Sutono kearah jalan yang pada saat itu kondisi korban Sutono sudah tidak berdaya dan berlumuran darah lalu datanglah warga beramai-ramai mendekati lokasi kejadian, dikarenakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut melihat warga berdatangan, terdakwa pun kabur bersembunyi di rumah kosong;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan dodot sawit, korban dibawa ke klinik sehati setelah sampai klinik korban Sutono dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 101/KS/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. hamidah Agustina Siagian sebab meninggal diduga trauma kepala berat dikarenakan hantaman yang berulang oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Sutono mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 100/VIII/KS/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Hamidah Agustina atas nama korban Tn. Sutono dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil melebar;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a) Luka robek pada bawah mata sebelah kiri, panjang + 11 cm dan dalam + 2 cm;
 - b) Luka robek pada hidung, panjang + 3 cm dan dalam + 2 cm;
 - c) Luka robek pada ujung bibir sebelah kiri, panjang + 4 cm dan dalam + 2 cm;
 - d) Luka robek pada dagu, lebar + 6 cm dan dalam + 3 cm;
 - e) Luka lecet pada dagu, panjang + 3 cm dan dalam + 3 cm;
 - f) Luka robek pada leher, panjang + 6 cm dan dalam + 0,5 cm;
 - g) Luka gores pada beberapa bagian leher + 6 cm;
 - h) Luka robek pada siku kiri, panjang + 1 cm, lebar + 2 cm dan dalam + 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah melukai berat korban Sutono hingga menyebabkan Sutono meninggal dunia dilakukan dengan sengaja karena pada diri terdakwa terdapat pengetahuan penyebab yang akan ditimbulkan dari perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dan keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sesuai Surat Perjanjian Perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban yang ditandatangani oleh Jarminto selaku Pihak Keluarga Korban dengan Fatkun Zubaidi selaku Pihak Keluarga Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dodos penggali tanah (tembilang) dengan tangkai bambu dengan Panjang $\pm 1,5$ meter, 1 (satu) batang kayu lesung dengan Panjang ± 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Sutono meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki istri dan anak yang harus dihidupi;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilyas Bin (Alm) Muhyadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dodos penggali tanah (tembilang) dengan tangkai bambu dengan Panjang $\pm 1,5$ meter;
 - 1 (satu) batang kayu lesung dengan Panjang ± 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna merah

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)